



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NI WAYAN SAPA, Tempat/tanggal lahir, Banjar Puakan, 31 Desember 1975, Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Gin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari suami bernama I KETUT SANA, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Agustus 1995, di Puakan I KETUT SANA berkedudukan sebagai Purusa, dan NI WAYAN SAPA berkedudukan sebagai Predana;
2. Bahwa Suami Pemohon I KETUT SANA telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
3. Dari perkawinan tersebut Pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. I MADE GUNARSA, Laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2004;
 - b. NI NYOMAN KASIH, Perempuan, lahir tanggal 09 April 2009;
4. Bahwa Anak Kandung Pemohon yang bernama NI NYOMAN KASIH Perempuan, lahir tanggal 09 April 2009 masih dibawah umur;
5. Bahwa berdasarkan sertifikat hak milik NIB 22.05.000005335.0 dan sertifikat hak milik NIB 22.05.000005336.0 dua bidang tanah yang terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan pemegang hak I MADE GUNARSA dan NI NYOMAN KASIH;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama anak-anak Pemohon dan Pemohon bermaksud untuk menjual/melepaskan hak atas tanah, ataupun dengan cara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, berupa: sertifikat hak milik NIB 22.05.000005335.0 sebidang tanah yang terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, pemegang hak atas nama Pemohon I MADE GUNARSA dan NI NYOMAN KASIH dan Pemohon bermaksud untuk pembagian hak bersama, ataupun dengan cara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, berupa: sertifikat hak milik NIB 22.05.000005336.0 sebidang tanah yang terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, pemegang hak atas nama Pemohon I MADE GUNARSA dan NI NYOMAN KASIH;
7. Bahwa untuk kepentingan proses mengalihkan hak atas tanahnya tersebut, oleh karena anak pemohon yang bernama NI NYOMAN KASIH masih dibawah umur/belum dewasa maka di perlukan adanya Wali;
8. Bahwa pemohon adalah Ibu Kandung dari, NI NYOMAN KASIH maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari NI NYOMAN KASIH, yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses pengalihan hak atas tanahnya tersebut;
9. Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama NI NYOMAN KASIH di perlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar agar dapat memanggil Pemohon untuk menghadap pada hari sidang yang sudah ditentukan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama NI NYOMAN KASIH untuk mengalihkan hak atas tanah dengan cara menjual/melepaskan hak dan pembagian hak bersama, atas tanah ataupun dengan cara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, yang berupa 2 bidang tanah NIB 22.05.000005335.0 dan sertifikat hak milik NIB 22.05.000005336.0, yang terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan pemegang hak I MADE GUNARSA dan NI NYOMAN KASIH;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104064107750117, atas nama NI WAYAN SAPA, tertanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104060107020049, atas nama I MADE GUNARSA, tertanggal 02 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Pelajar atas nama I NYOMAN KASIH, Nomor 22.2.2571/0071577088, di keluarkan oleh Sekolah SMP Negeri 4 Tegallalang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104064605960004, atas nama NI PUTU MERY ASTARI, tertanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104060804700003, atas nama I NYOMAN NGEBEK, tertanggal 11 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 17550/IST/2012, tanggal 20 Nopember 2012, atas nama I MADE GUNARSA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-28102021-0009, tertanggal 28 Oktober 2001, atas nama NI NYOMAN KASIH, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor 7940/CS/2012, tertanggal 20 Nopember 2012, atas antara I KETUT SANA dengan NI WAYAN SAPA, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5104-KM-03082018-0008, tertanggal 3 Agustus 2018, atas nama I KETUT SANA, untuk selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104060308180001, tertanggal 13 April 2023, atas nama Kepala Keluarga NI WAYAN SAPA, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2205 000005335.0, pemegang atas nama I Made Gunarsa dan Ni Nyoman Kasih, dengan luas tanah 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2205 000005336.0, pemegang atas nama I Made Gunarsa dan Ni Nyoman Kasih, dengan luas tanah 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi), selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Silsilah Keturunan I Ketut Sana, tanggal 5 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. NI PUTU MERY ASTARI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan (almarhum) suami pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dari anaknya bernama Ni Nyoman Kasih untuk menjual tanah dan membagi hak bersama atas tanah karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Ketut Sana dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama I Made Gunarsa, umur 20 Tahun dan Ni Nyoman Kasih, umur 15 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjual 1 (satu) bidang tanah untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan membagi hak bersama atas 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama I Made Gunarsa dan Ni Nyoman Kasih terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual dan membagi hak bersama atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Saksi 2. I NYOMAN NGEBEK, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ipar saksi karena suami pemohon (alm) adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dari anaknya bernama Ni Nyoman Kasih untuk menjual tanah dan membagi hak bersama atas tanah karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Ketut Sana dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama I Made Gunarsa, umur 20 Tahun dan Ni Nyoman Kasih, umur 15 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjual 1 (satu) bidang tanah untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan membagi hak bersama atas 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama I Made Gunarsa dan Ni Nyoman Kasih terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa suami pemohon (alm) tiga bersaudara yakni saksi sendiri, almarhum suami pemohon dan I Ketut Suarnata;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual dan membagi hak bersama atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Saksi 3. I MADE GUNARSA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dari anaknya bernama Ni Nyoman Kasih untuk menjual tanah dan membagi hak bersama atas tanah karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Ketut Sana dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama I Made Gunarsa (saksi sendiri), umur 20 Tahun dan Ni Nyoman Kasih, umur 15 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjual 1 (satu) bidang tanah untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan membagi hak bersama atas 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama I Made Gunarsa dan Ni Nyoman Kasih terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual dan membagi hak bersama atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Saksi 4. I KETUT SUARNATA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, saudara kandung suami pemohon (alm);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dari anaknya bernama Ni Nyoman Kasih untuk menjual tanah dan membagi hak bersama atas tanah karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Ketut Sana dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama I Made Gunarsa, umur 20 Tahun dan Ni Nyoman Kasih, umur 15 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjual 1 (satu) bidang tanah untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan membagi hak bersama atas 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama I Made Gunarsa dan Ni Nyoman Kasih terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa suami pemohon (alm) tiga bersaudara yakni I Nyoman Ngebek, almarhum suami pemohon dan saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual dan membagi hak bersama atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Saksi 5. I WAYAN SUPAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali dari anaknya bernama Ni Nyoman Kasih untuk menjual tanah dan membagi hak bersama atas tanah karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Ketut Sana dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama I Made Gunarsa, umur 20 Tahun dan Ni Nyoman Kasih, umur 15 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal bersama Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual 1 (satu) bidang tanah untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan membagi hak bersama atas 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama I Made Gunarsa dan Ni Nyoman Kasih;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual dan membagi hak bersama atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk wali dari anaknya yang bernama NI NYOMAN KASIH untuk mengalihkan hak atas tanah dengan cara menjual/melepaskan hak dan pembagian hak bersama, atas tanah ataupun dengan cara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, yang berupa 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik NIB 22.05.000005335.0 dan Sertifikat Hak Milik NIB 22.05.000005336.0, yang terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan pemegang hak I MADE GUNARSA dan NI NYOMAN KASIH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, yang mana tempat / wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dan dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan I KETUT SANA tanggal 20 Agustus 1995 dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama 1. I MADE GUNARSA, laki-laki, lahir tanggal 16 Juli 2004 dan 2. NI NYOMAN KASIH, perempuan, lahir tanggal 09 April 2009;
- Bahwa suami Pemohon I KETUT SANA telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2018;
- Bahwa anak kedua Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anaknya bernama NI NYOMAN KASIH untuk mengalihkan hak atas tanah dengan cara menjual/melepaskan hak dan pembagian hak bersama, atas tanah ataupun dengan cara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, yang berupa 2 (dua) bidang tanah yakni: Sertifikat Hak Milik NIB 22.05.000005335.0 dan Sertifikat Hak Milik NIB 22.05.000005336.0, yang keduanya terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan pemegang hak I MADE GUNARSA dan NI NYOMAN KASIH untuk biaya hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan berpedoman pada ketentuan buku kesatu KUHPdata, diketahui bahwa orang tua adalah wali bagi anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) dari NI NYOMAN KASIH sedangkan ayahnya (suami Pemohon) telah meninggal dunia dan NI NYOMAN KASIH tergolong belum dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta hukum diatas diketahui bahwa NI NYOMAN KASIH tinggal bersama Pemohon dimana yang merawat, mendidik serta membiayai anak tersebut adalah Pemohon. Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah untuk biaya hidup, biaya pendidikan dari anak Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Pemohon adalah orang tua (ibu) dari NI NYOMAN KASIH, dimana anak tersebut tergolong belum dewasa serta maksud dari Pemohon menjual

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adalah untuk kepentingan anaknya maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari NI NYOMAN KASIH untuk menjual tanah dan membagi hak bersama tanah tersebut dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan buku kesatu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama NI NYOMAN KASIH untuk mengalihkan hak atas tanah dengan cara menjual/melepaskan hak dan pembagian hak bersama, atas tanah ataupun dengan cara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, yang berupa 2 (dua) bidang tanah yakni: Sertifikat Hak Milik NIB 22.05.000005335.0 dan Sertifikat Hak Milik NIB 22.05.000005336.0, yang keduanya terletak di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan nama pemegang hak I MADE GUNARSA dan NI NYOMAN KASIH;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh A.A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

Ttd

Ttd

Ni Wayan Murti, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H., M.H

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Gin



Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	120.000,00
Biaya sumpah	:	Rp	100.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi putusan	:	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp	280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).